

SURAT EDARAN
NOMOR: T/433/IT9.A/HK.11/2020

TENTANG

**KEBIJAKAN POLA PENUGASAN BEKERJA DARI RUMAH
DAN BEKERJA DI KANTOR BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DENGAN KONDISI KESEHATAN TERTENTU
PADA MASA ADAPTASI KEHIDUPAN BARU KAMPUS ITERA**

**Yth. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan ITERA
di**

Tempat

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional; dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020, tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19); Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021; serta Protokol ITERA Nomor T/188/IT9.A/HK.11/2020 tentang Protokol Sistem Kerja Pegawai pada Masa New Normal ITERA; dan Keputusan Rapat Pimpinan ITERA tanggal 2 Desember 2020; maka diatur Kebijakan Pola Penugasan Bekerja dari Rumah dan Bekerja di Kantor Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan Kondisi Kesehatan Tertentu Pada Masa Adaptasi Kehidupan Baru Kampus ITERA sebagai berikut:

I. Kebijakan Pola Penugasan Bekerja dari Rumah dan Bekerja di Kantor Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan Kondisi Kesehatan Tertentu

Kebijakan Pola Penugasan Bekerja dari Rumah atau Work from Home (WFH) dan Bekerja di Kantor atau Work from Office (WFO) Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan yang memiliki kondisi kesehatan tertentu menggunakan pola penugasan dengan rasio per bulan: 50% WFH dan 50% WFO yang secara teknis dilaksanakan 1 (satu) minggu kerja di kantor (WFO) dan 1 (satu) minggu kerja di rumah (WFH) lapor tugas ke atasannya); serta melakukan uji Rapid Test Antibodi/Rapid Test Antigen di hari terakhir WFH sebagai persyaratan diterbitkannya surat pemanggilan WFO.

II. Kondisi Kesehatan Tertentu Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pola penugasan 1 (satu) minggu WFH dan 1 (satu) minggu WFO secara bergiliran sebagaimana yang dimaksud pada poin I, berlaku kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang memiliki kondisi kesehatan tertentu berdasar surat keterangan dari Dokter spesialis yang berkaitan dengan kondisi kesehatan sebagai berikut:

1. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang sedang hamil, sampai usia kandungan 7 (tujuh) bulan.
2. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang memiliki salah satu dari penyakit berikut:
 - a. Diabetes (kadar gula darah tinggi);
 - b. Hipertensi (tekanan darah tinggi);
 - c. Penyakit Kardiovaskular;
 - d. Gagal Ginjal Kronis;
 - e. Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) dan Asma Akut.


Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021.

Demikian edaran ini kami sampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pelanggaran terhadap pelaksanaan surat edaran ini, akan diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundangan. Hal-hal rinci menyangkut operasional surat edaran ini akan dibuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis oleh Pejabat ITERA yang berwenang dengan substansi ini.

Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Lampung Selatan, 30 Desember 2020

Rektor,



Ofyar Z. Tamin

NIP. 195808231983031001